



**PERAN DALIHAN NATOLU DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI DESA
LUMBAN DOLOK KECAMATAN SIABU**


SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsyah*


OLEH

**ILHAM SYUKUR
NIM 1810100001**

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Adj Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP. 19901227 201810 1 001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEK
ALI HASAN AHMAD ADDARI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,6 Sihltang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Ilham Syukur

Padangsidimpuan, 05 Desember 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ilham Syukur berjudul " Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Ahwal Al- Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
P. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M. H. I.
NIP 19901227 201810 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Syukur
NIM : 1810100001
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al- Syakhsiyah
Judul Skripsi : Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 5 Desember 2022



Ilham Syukur
NIM. 1810100001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Syukur
Nim : 1810100001
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 5 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Ilham Syukur
NIM. 1810100001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Ilham Syukur
NIM : 1810100001
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyyah
JUDUL SKRIPSI : Peran Dalihan Na Tolu Dalam
Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa
Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Ketua

Ahmatniyar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Anggota

Ahmatniyar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 19901227 201801 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 14 Desember 2021
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 83,7 (A)
Index Prestasi Kumulatif : 3,13
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN


Nomor: 259 /Un.28/D /PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa
Kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu
Ditulis Oleh : Ilham Syukur
NIM : 1810100001

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian
persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 22 Februari 2023
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ilham Syukur
Nim : 1810100001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah
Judul : Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

Konsep Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Desa Lumban Dolok tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan *Dalihan Na Tolu* diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing, terutama dalam penyelesaian sengketa kewarisan di masyarakat Desa Lumban Dolok. Mereka meyakini bahwa konsep *Dalihan Na Tolu* dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang ideal.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dan Apa alasan *Dalihan Na Tolu* turut serta dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok kecamatan siabu Kabupataen Mandailing Natal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Dan Untuk mengetahui apa alasan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok kecamatan siabu kabupaten mandailing natal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk kualitatif dengan menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi dan metode wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok selalu melibatkan dalihan natolu yaitu, *mora*, *kahanggi*, dan *anakboru*. Konsep Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Desa Lumban Dolok tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu* dan ada beberapa penyebab sehingga menimbulkan persengketaan di masyarakat Desa Lumban Dolok yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Lumban Dolok mengenai harta warisan. sedangkan dalam penyelesaian sengketa warisan *Dalihan Na Tolu* berperan sebagai mediator bertindak sebagai fasilitator. selanjutnya *Dalihan Na Tolu* memiliki alasan yang kuat sehingga *Dalihan Na Tolu* ikut serta dalam penyelesaian sengketa kewarisan yaitu memegang prinsip kebersamaan, merasakan senasib sepenanggungan, berat sama di pikul, ringan sama dijinjing, menonjolkan sifat gotong royong atau saling membantu. Hasil penelitian masyarakat Lumban Dolok bahwa sengketa kewarisan diselesaikan dengan cara non litigasi serta penyelesaian sengketa waris tersebut sebagian besar berhasil dan jarang sekali permasalahan waris ini di bawa ke pengadilan karena sudah diselesaikan terlebih dahulu oleh *Dalihan Na Tolu*.

Kata Kunci : Peran, Penyelesaian, Kewarisan

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dengan judul **“Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu”**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasan. hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil

Rektor bidang Akademika dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Plt Dekan sekaligus Wakiln Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ibu Dra. Asnah, M.A Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku Ketua Prodi Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I Dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Teristimewa kepada ayahanda (Ali Hotmatua Pulungan) dan Ibunda (Sahriani Lubis) yang telah memotivasi, mendidik dan memberikan biaya penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai keperguruan tinggi.

7. Saudara Sangkot Faridah, Amanda Putri Pulungan. saya ucapkan terimakasih untuk dukungan baik secara moril maupun materil.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al-Syakhsiyah (Ronimah Rambe, Siti Nuramina Tanjung, Sukma Ayu Lestari Lubis, Ariana Harahap, Selli Mariyana Hasibuan, Adelina Siregar, Yudi Ariansyah Nasution, Adi Gunawan Harahap, Fikri Tanjung, Nisfu Ramadhan Daulay, Ahmad Rusli) angkatan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
9. Kepada bapak Kepala Desa , Tokoh adat, dan Tokoh agama serta Masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.

Semoga Allah Subahana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subahana Wata'ala penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 5 Desember 2022

Penulis

ILHAM SYUKUR
NIM. 1810100001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ئ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddaha* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Batasan Istilah	6
F. Kajian terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Warisan	10
B. Dasar Hukum Warisan	11
C. Rukun Dan Syarat Pewarisan	14
D. Sebab-Sebab Mendapat Warisan	16
E. Sebab-Sebab Penghalang Menerima Warisan	16
F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	17
G. Warisan Menurut UU Perdata	19
H. Warisan Menurut Hukum Adat	21
I. Cara Penyelesaian Sengketa Kewarisan	26
J. Pengertian Dalihan Na Tolu	33
K. Komponen Dalihan Na Tolu	35
L. Ciri-Ciri Dalihan Na Tolu	36
M. Fungsi Dalihan Na Tolu	37
N. Mekanisme Kerja Dalihan Na Tolu	37
O. Konsep Dalihan Na Tolu Dalam Adat Mandailing	39
P. Pengertian Peran	41
Q. Jenis-Jenis Peran	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
B. Jenis Penelitian	44
C. Subjek Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Uji Keabsahan Data	47

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
H. Sistematika Pembahasan	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Lumban Dolok.....	51
1. Letak Geografis	52
2. Keadaan Penduduk.....	54
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lumban Dolok.....	55
B. Temuan Khusus.....	56
1. Konsep Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Lumban Dolok.....	56
2. Penyebab Terjadinya Sengketa Kewarisan di Desa Lumban Dolok.....	59
3. Permasalahan Sengketa Kewarisan Yang Sering Terjadi Di Desa Lumban Dolok	59
4. Alasan Dalihan Natolu Ikut Serta Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan	62
5. Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu.....	64
6. Penyelesaian Sengketa Kewarisan	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan sehingga dari pengaruh tersebut akan membawa perubahan yang secara otomatis yaitu termasuk bidang warisan ataupun peninggalan harta benda kekayaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Allah telah menetapkan segala aturan bagi kehidupan manusia di atas bumi ini, baik peraturan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Peraturan yang Allah tetapkan melingkupi seluruh segi kehidupan manusia baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹ Di antara peraturan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah ada aturan mengenai hukum warisan, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

Kematian dapat mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban dalam bidang harta kekayaan, hak dan kewajiban tersebut yang pada mulanya berada di tangan seseorang yang meninggal dunia. secara hukum akan berpindah kepada mereka yang ditinggalkan yaitu para ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia.

¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

Proses peralihan itu, didalam Islam dikenal dengan hukum kewarisan Islam yaitu, peralihan harta warisan dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. sedangkan dalam pelaksanaannya proses peralihan dan ketentuan pembagiannya diatur secara detail di dalam Al-Qur'an dan Hadist, kemudian di jelaskan secara rinci di dalam kitab-kitab *fiqh* yang di sebut dengan *faraid* dan *fiqh mawaris*.²

Selanjutnya bukan hanya hukum Islam yang mengatur tentang peralihan warisan tetapi juga masalah peralihan warisan ini juga di bahas dalam Kitab Undang-Undang Perdata (KUH perdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum lainnya. hukum yang mengatur tentang pembagian harta waris di Indonesia telah mendapat pengakuan resmi (*legitimasi*) dan perundang-undangan sebagai penguat dan acuan bagi masyarakat dalam hal pembagian harta waris³.

Dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata No. 27 tahun 2012 Pasal 913 dijelaskan "*legitime portie* atau bagian warisan menurut UU" adalah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat".⁴

Pasal tersebut dengan jelas terlihat bahwa pembagian warisan wajib di lakukan apabila salah satu ahli waris yang menghendaki, dalam pembagian

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 5

³ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT: Balai Pustaka Persero), hlm. 239.

⁴ *Ibid*, hlm. 239.

harta warisan. namun tidak tertutup kemungkinan akan terjadi sengketa apabila pembagian warisan dengan cara kekeluargaan dan tidak berhasil.

Sering terjadi di masyarakat dimana pembagian warisan, yang berujung pada permasalahan yang rumit. padahal perlu di pahami sejak awal adalah bahwa harta warisan merupakan hak bagi setiap orang yang secara sah menjadi ahli waris dari orang yang meninggal dunia. karena ini menjadi hak maka pemilik hak dapat memintanya kapan pun ia mau, baik ketika ia membutuhkan ataupun tidak membutuhkan dan dia juga berhak mempertahankan atas harta warisan yang dimilikinya.

Penulis menemui beberapa sengketa yang sering yang terjadi di desa lumban dolok adalah masalah pembagian harta warisan yang berujung dengan persengketaan, adapun permasalahan yang sering terjadi adalah masalah seorang yang memiliki 2 istri dan memiliki anak dari masing-masing istri, namun setelah orangtua meninggal pada saat ingin pembagian warisan timbullah permasalahan. karena anak dari istri kedua mengatakan bahwa itu semua sudah harta ibunya. sedangkan anak istri pertama mengatakan harta tersebut masih ada milik ibunya (istri pertama) karna pada saat ibunya meninggal dunia belum ada harta gonogini yang di bagi. anak dari kedua istri tersebut tidak saling menerima dan masih banyak lagi sengketa lainnya yang sering terjadi di desa lumbandolok. sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak di duga di kemudian hari. dan banyak menimbulkan hubungan keluarga mereka menjadi retak dan putus dan tak jarang tindakan pidana terjadi di antara mereka demi mendapatkan harta warisan yang di anggap sebagai haknya.

Seiring dengan banyaknya persengketaan yang terjadi akibat dari pembagian warisan dengan cara kekeluargaan tidak berhasil. sehingga dibutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan yaitu *Dalihan Na Tolu*, tokoh agama, untuk menyelesaikannya. dimasyarakat Lumban Dolok, penyelesaian sengketa harta warisan tidak hanya melibatkan ahli waris saja, melainkan adanya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh adat, *Dalihan Na Tolu* yaitu *mora, kahanggi, anakboru*, dan juga tokoh agama.

Dalam masyarakat mandailing terutama di desa Lumban Dolok kecamatan Siabu *Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, dan Anak Boru)*, sangat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa harta warisan. *Dalihan Na Tolu* mempunyai peran yang jelas dalam menyelesaikan persengketaan dan menjalankan setiap urusan di dalam masyarakat. yang membutuhkan banyak tenaga, biaya dan pemikiran terutama yang ada kaitannya dengan masyarakat adat seperti pada *horja* (pesta), *siriaon* (kematian), dan juga penyelesaian sengketa harta warisan.

Penyelesaian sengketa harta warisan secara umum ada perbedaan pada setiap daerah, lebih jelasnya disesuaikan dengan keadaan suatu daerah dan kebijakan-kebijakan dari pihak-pihak yang bersangkutan. biasanya penyelesaian sengketa harta warisan memakai dan melaksanakan aturan tertentu berdasarkan adat istiadatnya. penyelesaian sengketa kewarisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat tersebut, terutama pada masyarakat mandailing.

Dalam penyelesaian sengketa kewarisan *Dalihan Na Tolu* melaksanakan olong (kasih sayang), sesama keluarga yang didalamnya ada yang mengatur hubungan baik antara tiga tumpuan, yaitu *kahanggi, mora dan anakboru*, perihal harta warisan, di desa tersebut apabila ada pembagian dan permasalahan harta warisan maka biasanya akan di selesaikan oleh *Dalihan Na Tolu* yaitu *Mora, Kahanggi, dan Anak Boru*.

Peneliti melihat bahwa di desa lumban dolok dalam menyelesaikan sengketa warisan selalu di selesaikan dengan cara melibatkan dalihan natolu. padahal Dalam lingkup hukum perdata, apabila di kemudian hari terjadi persengketaan atasnya, maka disediakan upaya penyelesaian sengketa dengan melakukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri setempat. bila pihak yang bersengketa beragama Islam, maka melakukan gugatan ke Pengadilan Agama karena sudah menjadi kewenangan absolutnya.

Sehingga dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul PERAN DALIHAN NA TOLU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI DESA LUMBAN DOLOK

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tadi, maka dapat kiranya pokok permasalahan yang akan di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *dalihan na tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa lumban dolok kecamatan siabu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *dalihan na tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa Lumban Dolok kecamatan siabu.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulis penelitian ini mengangkat judul “ peran *dalihan na tolu* dalam penyelesaian sengketa warisan di desa lumban dolok kecamatan siabu

1. Secara Teoritis: Untuk memperjelas peran dan alasan *dalihan na tolu* yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kewarisan di desa lumban dolok Kecamatan Siabu.
2. Secara Akademis: Diharapkan semoga menjadi bahan masukan (refrensi) bagi para peniliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan mendatang.
3. Secara Praktis: Untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH).

E. BATASAN ISTILAH

1. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.⁵
2. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang

⁵ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm.4.

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.⁶

3. Mawaris adalah bentuk *Jama'* dari kata miras yang berarti harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris cara pembagiannya.
4. Peran adalah menurut Paul B. Horton suatu peringkat atas posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya.
5. *Dalihan Na Tolu* terdiri dari 3 kata yang berasal dari bahasa Batak yaitu *Dalihan*, *Na* dan *Tolu*. *Dalihan* artinya: Dalihan artinya Tungku. *Na* artinya yang/ke. Sedangkan *Tolu* artinya Tiga. Jadi jika dirangkai akan menjadi: *Dalihan Na Tolu* atau *Dalihan Natolu* yang diartikan Tungku yang tiga atau tungku yang memiliki 3 dasar penopang yaitu kahanggi, anakboru dan mora.⁷

F. KAJIAN TERDAHULU

1. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANGKOLA TERHADAP ANAK PEREMPUAN (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan), Program studi hukum,

⁶Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2013), hlm. 17.

⁷ H. Pandapotan Nasution, *Peranan adat Dalihan Na Tolu Dalam Pembangunan, Media Forkala, Tak Kenal Maka Tak Sayang*, (Medan: Edisi, 2004), hlm.3.

fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, oleh RIZKON HASANAH, NIM: 1506200228, tahun 2019.⁸

Judul ini membahas tentang pembagian warisan terhadap anak perempuan menurut adat angkola, karna pembagian harta warisan pada zaman dulu perempuan tidak mendapat warisan dari seorang yang meninggal dunia dan jika seorang anak perempuan ada dalam keluarga tersebut tidak dianggap sebagai keturunan atau merupakan ahli waris dari seorang yang meninggal bukan merupakan gadis keturunan dari ayah. sedangkan penelitian ini berfokus pada peran *dalihan na tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa lumban dolok kecamatan siabu kabupaten mandailing natal. lokasi dan waktu penelitian ini juga berbeda.

2. PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT KECAMATAN KAYUAGUNG (STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKADANA KECAMATAN KAYUAGUNG KABUPATEN OKI), Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya Inderalaya, oleh Muhammad Hidayat NIM: 06091005005, tahun 2016.⁹

Judul ini membahas hukum adat di kecamatan kayu agung ini bahwa harta warisan semuanya dilimpahkan kepada anak laki-laki yang paling tua. sedangkan penelitian ini berfokus pada peran *dalihan na tolu*

⁸ Rizkon Hasanah, "Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan (Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan)", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019)

⁹ Muhammad Hidayat, Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayu Agung (studi Kasus di Kelurahan Sukadan Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki), *Skripsi*, (Universitas Sriwijaya Inderalaya, 2016)

dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa lumban dolok kecamatan siabu kabupaten mandailing natal. lokasi dan waktu penelitian ini juga berbeda.

3. PROSES PEMBAGIAN WARISAN ADAT LAMPUNG PESISIR PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro.¹⁰

Judul ini membahas tentang proses pembagian warisan secara hukum adat pesisir di kecamatan talang padang, karena pada adat lampung pesisir menggunakan sistem kewarisan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di desa Lumban dolok kecamatan siabu kabupaten mandailing natal. lokasi dan waktu penelitian ini juga berbeda.

¹⁰ Yenni Oktavia, Proses Pemabagian Warisan Adat Lampung Pesisir Prespektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), *Skripsi*, Institut Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Warisan Islam

Para ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian kewarisan Islam itu dengan *Mawaris* dan *Faraid*.

Secara etimologi mawaris merupakan bentuk *Jama'* dari kata *miras* yang berarti harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui orang yang berhak menerima warisan dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian setiap ahli waris dan cara pembagiannya.¹¹

Sebagaimana arti kata *faraidh*, secara etimologi *faraidh* merupakan *jama'* (*plural*) dari "*faridhah*" dengan makna *maf'ul* (objek) "*maf'rud*" berarti sesuatu yang telah ditentukan jumlahnya. secara istilah disebutkan "hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi".¹²

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-

¹¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada media Group,2019), hlm. 149.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 39.

masing dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.¹³

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.¹⁴

Menurut ulama *Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah* yang dimaksud harta warisan adalah segala yang di tinggalkan oleh si mati, baik berupa harta benda, maupun hak-hak. baik hak-hak tersebut hak kebendaan maupun bukan kebendaan.¹⁵

Menurut Prof T.M. Hasby AS-Shiddiqi dalam bukunya *Fiqhul Mawaris*, *Fiqhul Mawaris* ialah: “Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.¹⁶

B. Dasar Hukum Warisan Islam

Dasar hukum waris Islam adalah Al-Qur'an dan hadist, ayat ayat Al-qurán yang mengatur hukum waris Islam dan pengalihan hak atas harta sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisaa' ayat 7

¹³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *loc. cit.*

¹⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 52.

¹⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011). hlm.7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak waris. setiap umat Islam melaksanakan peraturan peraturan syariat Islam yang telah ditentukan oleh *nash* yang *sahih* adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak menunjukan ketidak wajiban.

Sedangkan hadist Rasulullah yang mengatur hukum waris islam adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ
 الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَثَابَ بْنَ خُدَيْفَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً
 فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ غِلْمَةٍ فَمَاتَتْ أُمُّهُمُ فَوَرَّثُوَهَا رِبَاعَهَا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا وَكَانَ عَمْرٍو بْنُ
 الْعَاصِ عَصَبَةَ بَنِيهَا فَأَخْرَجَهُمْ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فَقَدَّمَ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ وَمَاتَ مَوْلَى
 لَهَا وَتَرَكَ مَالًا لَهُ فَخَاصَمَهُ إِخْوَتُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا
 فِيهِ شَهَادَةٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ آخَرَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ
 الْمَلِكِ اخْتَصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ هِشَامٍ فَرَفَعَهُمْ إِلَى عَبْدِ

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2015), hlm. 78.

الْمَلِكِ فَقَالَ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي مَا كُنْتُ أَرَاهُ قَالَ فَقَضَى لَنَا بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ فَتَحْنُ فِيهِ إِلَى السَّاعَةِ¹⁸

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Amr bin Abu Al Hajjaj Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Husain Al Mu'allim, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Ri'ab bin Hudzaifah telah menikah dengan seorang wanita kemudian ia melahirkan tiga orang anak. Kemudian ibu mereka meninggal. Kemudian mereka mewarisi tempat tinggalnya dan perwalian mantan budaknya. Dan 'Amr bin Al 'Ash adalah 'ashabah (orang yang mendapat sisa dari pembagian warisan) anak-anak wanita tersebut, kemudian ia mengeluarkan mereka ke Syam, dan mereka meninggal. Kemudian 'Amr bin Al 'Ash datang dan mantan budak wanita tersebut dan meninggalkan harta untuknya. Kemudian para saudara wanita tersebut memperlmasalahkannya kepada Umar bin Al Khathab, kemudian Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dijaga seorang anak atau orang tua adalah untuk 'ashabahnya, siapapun dia." Ia berkata; kemudian Umar menulis untuknya sebuah surat yang berisi persaksian Abdurrahman bin 'Auf, dan Zaid bin Tsabit serta seorang laki-laki yang lain. Kemudian tatkala Abdul Malik ditunjuk menjadi Khalifah mereka memperselisihkannya kepada Hisyam bin Isma'il, atau kepada Isma'il bin Hisyam. Kemudian ia melaporkannya kepada Abdul Malik. Kemudian ia berkata; ini termasuk keputusan yang telah aku lihat. Ia berkata; kemudian Abdul Malik memutuskan untuk kami dengan surat Umar bin Al Khathab, dan kami dalam keputusan tersebut hingga saat ini.*

¹⁸ Sumber : Abu Daud Kitab : Waris Bab : Penjelasan tentang perwalian No. Hadist : 2528

C. Rukun dan Syarat Sahnya Pewarisan

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup.¹⁹ pewarisan hanya berlangsung karena kematian. perlu di jelaskan di sini bahwa kematian ada beberapa macam antara lain:
 - a. *Mati hakiki* (mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau oleh dokter.
 - b. *Mati hukmi* (mati yang dinyatakan menurut putusan hakim).
 - c. *Mati taqdiri* ialah kematian bayi yang baru di lahirkan, misalnya akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya
2. Harta warisan adalah harta bawaan di tambah dengan bagian dari harta bersama sesudah di gunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. ada beberapa macam harta warisan yaitu:
 - a. Benda-benda berwujud dan bernilai.
 - b. Hak-hak kebendaan dan hak monopoli
 - c. Hak-hak lainnya:
 - (1) *hak khiyar*, hak untuk menentukan pilihan antara dua alternative, meneruskan aqad jual beli atau dibatalkan.

¹⁹ Abu Umar Basyir, Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Dengan Syariat Islam, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 47.

- (2) *hak syufiah* suatu hak membeli kembali dengan paksa dengan harga pantas.
- d. Hak-hak yang bersangkutan (berhubungan) dengan orang lain misalnya: hak gadai, hak hipotik, hak credit, mas kawin yang belum dibayar.
3. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan si pewaris²⁰ yang dapat pula dibagi dalam 5 golongan:
- a. *Ahli waris sababiyah* (sebab) perkawinan antara suami dengan istri.
- b. *Ahli waris nasabiyah* yaitu orang yang menerima warisan karena ada hubungan nasab (qarabat).
- c. Ahli waris karena hubungan “*wala*” (karena pembebasan budak), yaitu seseorang yang telah membebaskan budak. berhak terhadap peninggalan itu, dan sebaliknya orang yang membebaskan budak, apabila tidak ada ahli waris yang lain.
- d. Apabila menangis anak yang baru lahir, maka dia akan mewaris (hadis Rawahul Abu Daud).
- e. Kematian misalnya bapak dan anak-anaka sama-sama mati tenggelam dalam satu perahu atau kapal, mereka tidak saling mewarisi. (lihat juga KUH Perdata atau BW pasal 836 dan seterusnya).²¹

²⁰ *Ibid*, hlm. 48.

²¹ M. Idris Ramulyo, SH, *Perbandingan Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.113.

D. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

1. Hubungan keluarga yaitu hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran.
2. Hubungan perkawinan berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.
3. Dengan jalan memerdekakan orang lain dari perbudakan.
4. Adanya hubungan agama, orang yang meninggal dunia apabila tidak ada ahli warisnya yang tertentu, maka harta peninggalannya diserahkan ke *baitul mal* untuk ummat Islam dengan jalan pusaka.²²

E. Sebab-Sebab Penghalang Menerima Warisan

- 1) Perbudakan, seorang budak tidak mendapat pusaka dari semua keluarganya yang meninggal dunia selama ia masih budak.
- 2) Pembunuh orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu.²³
- 3) *Murtad*, orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapat pusaka dari keluarganya yang masih tetap memeluk agama islam, dan sebaliknya iapun mempusakai mereka yang masih beragama islam.
- 4) Orang yang tidak memeluk agama Islam (kafir) tidak berhak menerima pusaka dari keluarnya yang memeluk agama Islam.

²²Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Op. Cit.* hlm. 151.

²³ Abu Umar Basyir, *Op. Cit.* hlm. 63.

begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir.

- 5) Anak dari hasil perzinaan atau tidak melalui pernikahan yang sah tidak dapat Mewarisi Harta Kecuali Dari Ibu Yang Melahirkannya.²⁴

F. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

1. Asas *Integrity*: Ketulusan

adalah bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.²⁵

2. Asas *Ta'abbudi*: Penghambaan diri

adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt.

3. Asas *Hukukul Maliyah*: Hak-hak Kebendaan

adalah hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris.²⁶

4. Asas *Hukukun Thabi'iyah*: Hak-Hak Dasar

adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai

²⁴ H. Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 44.

²⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 97.

²⁶ Fatchur Rahman. *Ilmu Waris* (Cel. III: Bandung Al-Ma'arif. 1994). hlm. 38.

ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian.

5. Asas *Ijbari*: Keharusan, kewajiban

adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya.²⁷

6. Asas Bilateral

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan Azas bilateral

7. Asas Individual: Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan).²⁸

8. Asas Keadilan yang Berimbang

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya Laki-laki dan perempuan..²⁹

9. Asas Kematian

adalah bahwa keharisan baru muncul apabila ada yang meninggal kematian seseorang.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 53.

²⁸ Amir Syarifuddin, *OP. Cit.* hlm. 21.

²⁹ Amir Syarifuddin, *OP. Cit.* hlm. 22.

10. Asas Membagi Habis Harta Warisan

adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa dari menghitung dan menyelesaikan pembagian.

11. Asas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan

yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan).³⁰

12. Asas sosial dan kemanusiaan

adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada disekeliling.

G. Warisan Menurut UUD Perdata

1. Pengertian Warisan

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³¹

2. Unsur-Unsur Pewarisan

- a. Ada orang yang meninggal dunia
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.

³⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Op. Cit.* hlm. 99.

³¹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* (Jakarta: Intermedia, 1979), hlm. 1.

c. Ada sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris.

3. Asas yang berlaku dalam UUD Perdata

Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan ruang.³²

4. Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pembagian Harta Warisan

Kalau ada harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang yang sudah meninggal dunia, tetapi tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya maka harta dimaksud disebut harta warisan tidak terurus. dalam keadaan seperti ini tanpa menunggu perintah dari hakim, balai harta peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. berikut kewajiban-kewajiban Balai Harta Peninggalan:

- a. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang di dahului dengan penyegelan barang-barang.
- b. Wajib membereskan harta warisan dalam arti melakukan penagihan piutang-piutang pewaris dan membayar semua utang

³² R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1997), hlm. 79.

pewaris, apabila dimint oleh pihak yang berwajib, balai harta peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.

c. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.³³

5. Ahli Waris Yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan

Menurut UUD Perdata yang tidak bisa menerima warisan antara lain:

a. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah di hukum karna dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba membunuh pewaris

b. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karna dipersalahkan memfitnah atau mengadukan pewaris, bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara empat tahun lebih.

c. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.

d. Ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan surat wasiat.

H. Warisan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu

³³ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 1.

generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi). Sedangkan menurut para ahli adalah:

1) Betrand Ter Haar

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materil dan inmateril dari keturunan-keturuan.³⁴

2) Soepomo

Hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³⁵

2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

1) Pewaris

Adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekekrabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. yang tergolong sebagai pewaris adalah

a) Orang Tua (ayah dan ibu)

b) Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan.

³⁴ Betrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 197.

³⁵ *Ibid*, hlm. 1.

c) Suami atau istri yang meninggal dunia

2) Harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. harta warisan itu terdiri atas:

a) Harta bawaan atau harta asal

Adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.

b) Harta bersama dalam perkawinan

Adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan (*waramparang sibalireso*).

c) Harta pusaka

Adalah warisan yang hanya di wariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi melainkan hanya di nikmati/ dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya.

d) Harta yang menunggu

Adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karna satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana ia berada.

e) Penetapan harta warisan

Penetapan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia sebagai harta waris terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) melunasi utang pewaris
- (2) mengeluarkan biaya pengurusan jenazah
- (3) menunaikan wasiat pewaris

3) Ahli Waris

Adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yakni:

- a) Anak adalah ahli waris dari orang tua kandungnya.
- b) Ayah dan ibu adalah orang yang melahirkan seseorang atau beberapa orang berdasarkan perkawinan sah, sehingga ia menjadi ahli waris dari anaknya, bila anak meninggal dunia.
- c) Saudara adalah orang yang seayah seibu (sekandung), seayah, dan/ atau seibu saudara menjadi ahli waris dari saudaranya bila ia meninggalkan harta warisan, tetapi tidak mempunyai anak dan orang tua yang menjadi ahli warisnya.³⁶

3. Asas-asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat yaitu:³⁷

- 1) Asas ke-Tuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia

³⁶ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm. 8-10.

yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

- 2) Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.
- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
- 4) Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- 5) Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

4. Pembagian warisan secara hukum adat mandailing

Suku mandailing mengenal paham kekerabatan patrilineal, atau menarik garis keturunan dari pihak ayah (orang tua laki-laki), dan hanya dapat di teruskan oleh anak laki-laki, sehingga anak perempuan hanya dapat menerima garis keturunan dari ayahnya tanpa dapat meneruskan kembali kepada anaknya kelak.

Dalam praktik pembagian harta warisan di ranah adat mandailing bahwa anak laki-laki akan mendapatkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, apabila hanya ada ahli waris satu anak laki-laki satu anak perempuan, namun untuk anak perempuan mendapatkan harta hibah yang sering dikenal dalam adat mandailing yaitu “holong ni roha tu ho” yakni pemberian kasih sayang baik itu benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak,

Kemudian apabila ahli waris laki-laki lebih dari satu maka ahli waris yang paling muda akan mendapatkan rumah peninggalan si pewaris sedangkan ahli waris lainnya akan mendapatkan harta warisan yang lainnya sesuai dengan porsi pembagiannya dan kesepakatan antar ahli waris.

I. Cara Penyelesaian Sengketa Kewarisan

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga

litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan. bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.³⁸ Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil .³⁹

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada

³⁸ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019.

³⁹ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.

yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, S.H., M.H. mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁴⁰ Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum rungun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat

⁴⁰ Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. hlm. 8.

dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

1) Konsultasi

Maksud dari konsultasi adalah : “*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.²⁰ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan peran dari konsultan dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan hanyalah sebatas memberikan pendapat (hukum) saja sebagaimana permintaan klien. Selanjutnya mengenai keputusan penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa, meskipun adakalanya pihak konsultan juga

diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2) Negosiasi

Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁴¹ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁴²

⁴¹ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

⁴² Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia. hlm. 21.

3) Mediasi

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat

4) Konsiliasi

Pengertian mengenai konsiliasi tidak diatur secara eksplisit dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator

berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

Bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara parapihak dalam suatu perjanjian pokok, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dari setiap pihak yang memperlukannya tidak terbatas pada para pihak dalam perjanjian. Pemberian opini atau pendapat (hukum) tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah

satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya.

6) Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁹

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

J. Pengertian Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu terdiri dari 3 kata yang berasal dari bahasa Batak yaitu *Dalihan*, *Na* dan *Tolu*. *Dalihan* artinya: Tungku. *Na* artinya yang/ke. sedangkan *Tolu* artinya Tiga. Jadi jika dirangkai akan menjadi:

Dalihan Na Tolu atau *Dalihan Natolu* yang diartikan Tungku yang tiga atau tungku yang memiliki 3 dasar penopang.

Dalihan na tolu secara harfiah (letterlijk) adalah sebuah tungku yang berkaki tiga. secara etimologis *Dalihan na tolu* adalah tempat bertumpu periuk untuk memasak yang komponennya (penopang) terdiri dari 3 (tiga) buah batu yang besar dan jaraknya sama. sehingga seberat dan sebesar apapun periuk yang diletakkan dia atasnya akan dapat di dukung tanpa goyah dan susunannya akan selalu harmonis, selaras, serasi dan seimbang. secara analogi penggunaan istilah ini dalam lembaga *Dalihan na tolu* , merupakan tiga unsur penting dan tempat bertumpunya masyarakat adat.

Pendapat H.A.K Pulungan *Dalihan Na Tolu* adalah tungku tiga, sehingga timbul lukisan kata sebagai berikut: Muda jongjong *Dalihan Na Tolu, inda marimbar uali marjorong*, yang artinya *jika berdiri tungku tiga sembarang kualiti dapat dijerangkan*.

Z. Pangaduan Lubis juga berpendapat bahwa *Dalihan Na Tolu* terdiri dari perkataan, yaitu *dalihan* dan *tolu*, yang di gabungkan dengan kata *na* (yang). biasanya *dalihan* di artikan tungku yang dapat memasak atau menjerang. *Dalihan* adalah suatu kumpulan dari beberapa komponen yaitu berupa tiga buah batu. disertai dengan perkataan *Tolu* (tiga). bila ditambahi dengan kata *Na Tolu* yang artinya *yang tiga*. perkataan *Dalihan Na Tolu* berarti tungku yang tiga.

Sedangkan menurut H. Pandapotan Nasution, SH *Dalihan Na Tolu* adalah suatu system sosial masyarakat mandailing yang menggunakan tiga kelompok kekerabatan sebagai komponen tumpuan.

K. Komponen Dalihan Na Tolu

1. Kahanggi

Kahanggi adalah kelompok semarga atau rumpun keluarga seketurunan yang terdekat menurut kelompok kekerabatan. kelompok ini adalah orang-orang yang seketurunan berdasarkan garis kebabakan (patrilineal) atau para keturunan laki-laki dari suatu keluarga laki-laki yang sama pula.

Apabila salah seorang kahanggi mengadakan horja (hajatan) maka orang tersebut dengan suhut. suhut adalah jabatan sementara, hanya dipergunakan pada pelaksanaan horja. suhut dan *kahanggi* ini terdiri dari:

- 1) Suhut adalah tuan rumah yang mengadakan horja (penanggung jawab horja)
 - 2) Ombar suhut adalah keluarga semarga degan suhut tapi tidak satu nenek
 - 3) Kahanggi Pareban adalah kahanggi yang sepengambilan dengan suhut (istri bersaudara).
2. *Anakboru* adalah sekelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil istri dari kelompok suhut.
 3. *Mora* adalah pihak yang memberi boru (istri) kepa pihak suhut.

L. Ciri-ciri Dalihan Na Tolu

1. Di antara ketiga kelompok ini mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda antara satu sama lainnya dan harus saling menghormati. kedudukan dan fungsi seseorang dalam suatu peradaton sudah saling mengetahui atau siapa yang menjadi *Kahanggi*, *Mora* dan *Anakboru*.
2. Ada rasa cinta dan kasih sayang (*olong*) akan timbul rasa kesatuan dan persatuan (*domu*) rasa senasib sepenanggungan. hal ini terjadi bukan karena rasa ke daerahan (*territorial*) namun juga merasa lebih erat yaitu merasa mempunyai ikatan darah (*genealogis*).
3. Bagi lembaga adat *Dalihan Na Tolu* mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan yang merupakan hak serta kewajiban.
4. Cara kerja *Dalihan Na Tolu* merupakan system yang saling terkait, saling berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling mendukung.

Ketiga unsur *Dalihan Na Tolu* tersebut harus selalu melakukan musyawarah untuk melaksanakan setiap pekerjaan, baik perkerjaan yang sifatnya kecil maupun besar. oleh karena itu berhasilnya suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan sangat di tentukan oleh:⁴³

1. Adanya persatuan dan kesatuan
2. Dukungan dan partisipasi msyarakat
3. Adanya rasa ikut memiliki tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan

⁴³ H. Pandapotan Nasution , *Peranan adat Dalihan Na Tolu Dalam Pembangunan, Media Forkala, Tak Kenal Maka Tak Sayang* , (Medan: Edisi, 2004), hlm.23.

M. Fungsi Dalihan Na Tolu

Fungsi *Dalihan Na Tolu* adalah sebagai alat mekanisme dalam melaksanakan secara nyata arti *olong* dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat mandailing terutama dalam menyelenggarakan berbagai acara adat yang sifatnya sukacita (*siriaon*) atau yang bersifat dukacita (*siluluton* atau *sidangolon*) untuk melaksanakan *olong dohot domu* ini perlu penjabaran yang disebut dengan *Patik, Uhum, Ugari* dan *Apantunon*.

Apabila masyarakat mandailing melaksanakan secara konsisten fungsi *Dalihan Na Tolu* tersebut maka masyarakat mandailing antara satu sama lain akan *rumbuk* (seia sekata) dan *mardomu* (bersatu) yang pada gilirannya akan menghasilkan *parsaulian* (kesejahteraan) bersama. Itulah sebabnya timbul ungkapan *olong maroban domu, domu maroban parsaulian* (kasih sayang membawa keakraban atau persatuan, keakraban akan membawa kesejahteraan).

Kata sepakat di antara unsur *Dalihan Na Tolu* ini sangat penting dan dibutuhkan. Inilah yang disebut dengan *domutahai*. Hal ini menunjukkan adanya ciri-ciri demokrasi pada masyarakat adat mandailing, dimana semua anggota mempunyai hak bicara.

N. Mekanisme Kerja Dalihan Natolu

1. Somba *Marmora*

Mora adalah kelompok yang di hormati dan dimuliakan *Mora* disebut juga *mata ni ari sogakgahon, mata niaek na so ra narsik, simulmulan na so ra iyang, aruaya nagodang parsilaungan, langit na incat*

habiaran, *Mora* juga disebut *parosom unte sunde*, *parholong na so ra sude*. *Mora* juga dapat di sebut dengan *dapdap sodahopon*, *liung so tungkiron*.

Demikian besarnya hak yang dimiliki oleh *mora* di dalam sistem kekerabatan *dalihan na tolu*, sesuai dengan besarnya kewajiban yang dipikulnya, yaitu memberi restu kepada kelompok *anakborunya*, memberi kasing sayang yang tidak pernah habis-habisnya memberikan pituah atau nasehat yang bermanfaat, pendamai di dalam perselisian *anakborunya* dan berkatnya diharapkan setiap saat.

2. *Laok maranakboru*

Laok maranakboru berarti setiap orang wajib bersikap membujuk atau bersikap lembut terhadap *anakborunya*. Terhadap *anakborunya* tidak boleh bersikap kasar, angkuh ataupun sombong. Tugas dan fungsi *anakborunya* merupakan tulang punggung dalam suatu pelaksanaan suatu *horja* yang dilaksanakan di tempat *moranya*.

Berhasil atau tidaknya suatu *horja* tergantung besar kecilnya partisipasi tanggung jawab *anakboru*. Predikat *anakboru* adalah *sulu dina golap* (suluh di kegelapan), *tongkat dina landit* (tongkat di jalan licin), *sitamba na hurang* (penambah yang kurang), *siros na lobi* (pengerus yang lebih) dan *sipaspas nambur* (perintis jalan bagi *moranya*).

Anakboru yang merasa disayangi oleh *moranya* kebalikannya akan menghormati dan memuliakan *moranya*.

3. *Malo markahanggi*

Malo markahanggi berarti harus bersikap hati-hati. Tujuan agar jangan sampai perselisihan atau perseteruan antara sesama *markahanggi*, karena hubungan *markahanggi* ini rawan perselisihan. Kelompok ini merupakan keluarga terdekat kita, tempat berbagi perasaan baik suka maupun duka senasib dan sepenanggungan, sehingga disebutlah *kahanggi* dongan maropokat (teman musyawarah).

Sebagai keluarga dalam satu kelompok, *kahanggi* harus senantiasa menenggang rasa, saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, pandai membujuk, menghibur dan membantu apabila salah satu mendapat kesusahan, sehingga kepada *kahanggi* kita harus berprinsip *tatap markahanggi* (selalu memperhatikan).

Karena hubungan kekerabatan dalam *markahanggi* sangat rawan perselisihan maka di sebut juga *dongan marbada*.⁴⁴

O. Konsep Dalihan Na Tolu Dalam Adat Mandailing

Masyarakat lumban dolok menganut budaya mandailing, Konsep Hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat lumban dolok tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan *Dalihan Na Tolu* diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing karena tidak ditemukan padanannya dalam budaya manapun. Mereka meyakini bahwa konsep Dalihan na Tolu dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang

⁴⁴ H. Pandapotan Nasution, *Dalihan Na Tolu dalam kawasan budaya Mandailing*, (panyabungan: Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015), hlm. 44.

ideal. Masyarakat yang ideal menurut Mandailing adalah masyarakat yang di dalam interaksi sosialnya ditemukan *holong* (kasih sayang).

Holong dijadikan sumber semua kehidupan.

Karena itu ada istilah dalam Mandailing: *holong do mula ni ugari* (kasih sayang awal dari adat), atau *holong do maroban domu, domu maroban parsaulian* (kasih sayang membawa keakraban, keakraban membawa kebaikan bersama).

Konsep *Dalihan Na Tolu* seperti sebuah segitiga sama sisi. Masing-masing sisi terdiri dari: ***Mora*** (pemberi anak gadis), ***Kahanggi*** (kerabat satu marga), dan ***Anakboru*** (penerima anak gadis). Setiap orang secara abstrak memolakan diri mereka dalam segitiga itu. Hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisinya dalam pola itu. Tetapi sewaktu-waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya perkawinan.

Hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur melalui norma atau etika yang disebut *apantunon* (adab). *apantunon* diyakini mampu menciptakan hidup yang beradab. karena itu ada istilah *pantun hangoluon, teas hamatean*, artinya dengan beradab kita bisa hidup kalau tidak beradab kita akan binasa.

Kekerabatan yang diikat oleh *Dalihan Na Tolu* membentuk satu ikatan rasa *sahancit sahasonangan* dan *sasiluluton sasiriaon*. Artinya, (sakit senang dirasakan bersama). Karenanya dalam menyikapi berbagai persoalan yang mereka hadapi, orang Mandailing dituntut untuk *sahata saoloan satumtum sapartahian*. Maksudnya, seia sekata menyatu

dalam mufakat untuk sepakat. Juga dikenal istilah *mate mangolu sapartahian*, atau hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat. Agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya dalam relasi kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, maka diciptakanlah *partuturon*. Dengan begitu, pada *tutur* melekat hak dan kewajibannya pada orang lain.

P. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁴⁵Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴⁶

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁴⁶ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Q. Jenis-jenis peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu: 4

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya yang masih kuat memegang adat mandaling. dan masih melibatkan *Dalihan Na Tolu* dalam segala hal kegiatan di desa tersebut.
2. Peneliti berstatus alamat asli di lokasi penelitian, yaitu Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini.

Waktu penelitian mulai 24 november 2021 sampai dengan selesai sehingga data yang dibutuhkan penelitian ini sudah lengkap dan bisa dijadikan bahan untuk melengkapi hasil penelitian yang dilakukan penulis.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*) yang berbentuk penelitian kualitatif. adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek informasi. Penelitian ini dengan cara mendeskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa

pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁷

Penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan sebuah keterangan data dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah digunakan secara langsung dan menggali informasi kepada Masyarakat yang berada di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴⁸

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan masyarakat Desa Lumban Dolok. Khususnya orang-orang yang termasuk dalam kelompok *Dalihan Na Tolu* yang ikut serta dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

2. Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan dari kepustakaan atau penelaahaan terhadap berbagai

⁴⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), hlm. 34.

⁴⁸ Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.

literature. Atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif,⁴⁹ artinya mempunyai kekuatan. Yaitu Al-qurán, hadist, KUHPerdara, KHI, pendapat para ulama.
- b. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti buku fiqh waris tentang warisan, hasil-hasil penelitian terdahulu, UUD, dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu teknik pengumpulan data yang dengan cara penelitian langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data ini diperlukan yang akurat tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah:

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan/lokasi desa. Yang menjadi objek penelitian terutama Peran

⁴⁹ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 156.

Dalihan Na Tolu dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap sumber data,⁵⁰ wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas.

F. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. dalam hal ini peneliti kembali kelokasi penelitian untuk melakukan pengamatan. wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui ataupun belum. hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada yang dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya.⁵¹

2. Ketekunan Pengamatan

Dalam hal ini ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemui itu salah atau tidak.

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Media Group, 2009), hlm.164.

⁵¹*Ibid*, hlm. 166.

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan, penulis dapat memberikan deskripsi dan sistematis dari data yang diamati.

3. Triangulasi

Dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai teknik pengumpulan data dan waktu penelitian agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti. Wawancara dan literatur-literatur yang ada. Setelah di pelajari secara mendalam, maka langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan keabsahan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui observasi,

wawancara, dokumentasi. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode kualitatif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁵²

Menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab. Dan masing-masing bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah guna untuk memperjelas persoalan masalah. Sehingga masalah tersebut perlu untuk dirumuskan yang dibuat dalam istilah rumusan masalah. Agar lebih terarah penelitian ini dan tercapai target. Maka dibuatlah sub bab tentang tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dan untuk memahami istilah yang ada di dalam judul ini maka dibuatlah batasan istilah akhirnya dijabarkan kedalam sistematika pembahasan.

⁵² Sifiddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 126.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori-teori yang mencakup pengertian warisan, dasar hukum waris, sebab-sebab mendapat warisan, sebab-sebab penghalang menerima warisan, dan unsur-unsur warisan dalam islam, pengertian Dalihan Na Tolu, komponen Dalihan Na Tolu, Ciri-ciri Dalihan Na Tolu, Fungsi Dalihan Na Tolu, mekanisme kerja Dalihan Na Tolu, pengertian peran, macam-macam peran. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas. Sehingga pada pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data, teknik uji keabsahan data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian yang benar-benar terkendali dan dapat di uji sedemikian.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang merupakan jawaban deskripsi data dan analisis data. Yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lumban Dolok

Lumban Dolok berasal dari kata Lumban (kampung) dan Dolok (gunung). Pada awalnya Desa Lumban Dolok ini belum ada, yang ada hanya sebuah kampung yang bernama Hutalobu. Pada suatu ketika datang banjir ke kampung Hutalobu maka penduduk desa tersebut pindah. Ada yang pindah ke Desa Pintu Padang Julu, ada yang pindah ke suatu tempat yang biasa disebut Dolok (gunung) di dalam Desa tersebut. Lalu orang-orang yang pindah ke Dolok tersebut mendirikan sebuah kampung, itulah yang dinamakan Desa Lumban Dolok. Jadi Desa Lumban Dolok tersebut merupakan pecahan dari Desa Hutalobu. Sekarang Hutalobu itu tidak digunakan sebagai kampung tapi sebagai persawahan dan perkebunan bagi masyarakat Desa Lumban Dolok.

Desa Lumban Dolok memiliki tiga aliran sungai diantaranya sungai Siancing yang mengalir ke Desa Siabu. Di dekat sungai ada suatu tempat yang bernama pemandian Air Panas Siancing, ada Sungai Barajulu yang akan mengalir ke Desa Huraba, dan Sungai Bondar Godang yang akan mengalir ke Desa Sinanoan, Tanggabosi, dan Tano Tiris. Desa Lumban Dolok ini dipimpin oleh Kepala Desa. Dan luasnya kurang lebih 1.200 *Hektar* sedangkan jumlah penduduk kurang lebih 1.300 keluarga. Desa ini juga terbagi menjadi enam kelompok, yang disebut sebagai lorong. Setiap Lorong dipimpin oleh Ketua Lorong

1. Letak Geografis

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan tentang letak geografis yang menyangkut kepada luas area Desa Lumban Dolok untuk mengetahui tentang letak Desa Lumban Dolok berdasarkan keterangan yang dikemukakan ketika wawancara yang penulis lakukan tentang batas wilayah.

Adapun batas wilayah Desa Lumban Dolok adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Huraba
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Mual
3. Sebelah timur berbatasan dengan Persawahan Pintu Padang Julu
4. Sebelah barat berbatasan dengan Persawahan Tanggabosi dan Sabajae⁵³

Adapun jarak desa Lumbandolok dengan:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara | : 469,3 km |
| 2. Ibu kota Kabupten Mandailing Natal | : 46,7 km |
| 3. Kecamatan Siabu | : 5 km |

a. Tabel Pejabat Pemerintah di Desa Lumban Dolok

Di dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan dengan kekerabatan dan kekeluargaan tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah sengketa pembagian warisan, pembagian warisan yang tidak sesuai sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, oleh karena itu tanggung jawab keamanan dan kerukunan dalam desa termasuk tanggung

⁵³ Dokumentasi, *Perbatasan Desa Lumban Dolok*, Rabu, 11 mei 2022, Pukul, 11: 30 WIB

jawab oleh para pejabat desa sesuai dengan bidangnya masing masing. kolerasi antara tabel nama pejabat ini dengan pembahasan penelitian ini karna pejabat yang ada di desa lumban dolok akan garis depan dalam penyelesaian setiap permasalahan terutama di bidang sengketa kewarisan apabila tidak bisa di selesaikan oleh dalihan na tolu dalam keluarga yang bersengketa.

Tabel I
Nama-Nama Pejabat Pemerintah di Desa Lumban Dolok

No	Nama	Jabatan
1	Zul Hakim Hasibuan	Kepala desa
2	Lukman Pulungan	Bendahara Desa
3	Ahmad Syarif	Ketua BPD
4	Aswan	Kaur Humas
5	Ali Hasro	P3N
6	Muhammad Toha	P2A/ Alim Ulama
7	Ilham Syukur	Ketua Naposo Nauli Bulung
8	Suhaimi Tanjung	Anggota BPD
9	Ali Asri	Anggota BPD
10	Budi	Ketua Lorong 1
11	Muhammad Namu	Ketua Lorong 2
12	Purnama Hasibuan	Ketua Lorong 3
13	Marsamin	Ketua Lorong 4

14	Nari Nasution	Ketua Lorong 5
15	Ali Muktar	Ketua Lorong 6

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok⁵⁴

2. Keadaan Penduduk

a. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk desa lumban dolok sangat berpengaruh terhadap penelitian ini karena penelitian ini menyangkut kewarisan, dimana setiap harta yang dimiliki itu adalah hasil dari kerja keras yang setiap orang lakukan, apabila seseorang itu telah meninggal dunia maka harta kekayaan yang dimilikinya akan beralih secara otomatis kepada keluarganya yang masih hidup terutama kepada garis keturunannya, yang disebut dengan warisan.

Selanjutnya untuk melihat mata pencaharian penduduk Desa Lumban Dolok dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Lumban Dolok

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Buru Tani	308 Orang
2	Petani	1.605 Orang
3	Pedagang	103 Orang
4	Peternak	39 Orang
5	Tukang Batu	55 Orang

⁵⁴Dokumentasi, *Data Pemerintahan Desa Lumban Dolok*, Rabu, 11 mei 2022, Pukul, 11:00 WIB.

6	Penjahit	24 Orang
7	PNS dan Honorer	480 Orang
8	Lain-lain	2.459 Orang
	JUMLAH	5.073 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok⁵⁵

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lumban Dolok

Pendidikan merupakan unsur yang dibutuhkan umat manusia karena pendidikan merupakan usaha dalam menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan guna untuk mencapai kemajuan dirinya sendiri. Baik dalam hal berpikir maupun dalam hal pembentukan keperibadian. Maka dari itu pendidikan sangat berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti karena di desa lumban dolok masyarakat masih minim pengetahuannya tentang masalah warisan, di desa lumban dolok masih melakukan pembagian warisan secara adat bahkan penyelesaian sengketa kewarisan juga masih secara adat. melihat tingkat pendidikan masyarakat Desa Lumban Dolok, pada tabel dibawah ini akan dicantumkan sebagai berikut:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Orangtua Desa Lumban Dolok

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1.015 Orang
2	SMP/MTS	515 Orang
3	SMA/ MA	604 Orang

⁵⁵Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok*, Kamis, 12 Mei 2022, Pukul, 12: 00 WIB

4	SI/ Starata IV	480 Orang
5	Lain-lain	2.459 Orang
	Jumlah	5.073 Orang

Sumber: Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok⁵⁶

B. Temuan Khusus

1. Konsep *Dalihan Na Tolu* Dalam Masyarakat Lumban Dolok

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai peran dan alasan dalihan natolu dalam menyelesaikan sengketa warisan, terlebih dahulu Penulis menjelaskan konsep *Dalihan Na Tolu* dalam Masyarakat Desa Lumban Dolok. Menurut hasil observasi dengan cara melihat langsung masyarakat Lumban Dolok menganut budaya mandailing, konsep hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Lumban Dolok tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*.

Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan *Dalihan Na Tolu* diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing. Mereka meyakini bahwa konsep *Dalihan Na Tolu* dapat membentuk suatu sistem kemasyarakatan yang ideal. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang di dalam interaksi sosialnya ditemukan *holong* (kasih sayang). *Holong* (kasing saying) dijadikan sumber semua kehidupan. Karena itu ada istilah dalam Mandailing: *holong do mula ni ugari* (kasih sayang awal dari adat), atau *holong do maroban domu, domu*

⁵⁶Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Lumban Dolok*, Rabu, 11 mei 2022, Pukul, 11: 40 WIB

maroban parsaulian (kasih sayang membawa keakraban, keakraban membawa kebaikan bersama).

Konsep Dalihan Na Tolu di Desa Lumban Dolok seperti sebuah segitiga sama sisi. Masing-masing sisi terdiri dari: Mora (pemberi anak gadis), Kahanggi (kerabat satu marga), dan Anak Boru (penerima anak gadis). Setiap orang secara abstrak memolakan diri mereka dalam segitiga itu. Hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh posisinya dalam pola itu. Tetapi sewaktu-waktu posisi itu dapat berubah karena terjadinya perkawinan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu masyarakat Lumban Dolok bahwa semuanya terlibat dalam Dalihan Na Tolu (kahanggi, mora dan anakboru) tanpa terkecuali. karna siapa saja yang sudah menetap di desa tersebut harus memiliki mora, kahanggi dan anakboru.⁵⁷ dan hubungan masing-masing unsur di dalamnya diatur melalui norma atau etika yang disebut apantunon (adab). apantunon diyakini mampu menciptakan hidup yang beradab. karena itu ada istilah pantun hangoluon, teas hamatean, artinya dengan beradab kita bisa hidup kalau tidak berdab kita akan binasa.

Seluruh Dalihan Na Tolu baik itu kahanggi, mora, anakboru memiliki kewajiban masing-masing ataupun tugas masing-masing.

Anakboru memiliki kewajiban terhadap *moranya* dengan istilah:

⁵⁷ Masroina, Masyarakat Desa Lumban Dolok, *Wawancara*, Jum'at, 13 mei 2022, Pukul, 19: 30 WIB

- a. *sitamba na urang siorus na lobi* (si penambah yang kurang si pengurang yang lebih).
- b. *na manorjak tu pudi juljul tu jolo* (yang menerjang ke belakang menonjol ke depan). Maksudnya, adanya kewajiban *anakboru* untuk memuliakan *moranya*.
- c. *si tastas nambur*, artinya pihak *anakboru* berkewajiban sebagai perintis jalan (barisan terdepan) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi pihak *mora*.

Kewajiban kepada *anakborunya* dalam istilah *elek mar anakboru*. Maksudnya, senantiasa menyayangi pihak *anakboru*. dalam adat mandailing kekerabatan yang diikat oleh *Dalihan Na Tolu* membentuk satu ikatan rasa *sahancit sahasonangan* dan *sasiluluton sasiriaon*. Artinya, sakit senang dirasakan bersama. Karenanya dalam menyikapi berbagai persoalan yang mereka hadapi, orang Mandailing dituntut untuk *sahata saoloan satumtum sapartahian*.⁵⁸ Maksudnya, seia sekata menyatu dalam mufakat untuk sepakat. Juga dikenal istilah *mate mangolu sapartahian*, atau hidup dan mati dalam mufakat untuk sepakat. Agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya dalam relasi kekerabatan *Dalihan Na Tolu*, maka diciptakanlah *partuturon*. Dengan begitu, pada *tutur* melekat hak dan kewajibannya pada orang lain.

⁵⁸ Samrah, Masyarakat Desa Lumban Dolok, *Wawancara*, Jum'at, 13 mei 2022, Pukul, 20:10 WIB

2. Penyebab Terjadinya Sengketa Waris di Desa Lumban Dolok

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap masyarakat Desa Lumba Dolok. ada beberapa penyebab terjadinya sengketa waris.

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat Lumban Dolok
- b. Menunda Pembagian harta warisan
- c. Salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris.
- d. Biayan nikah anak⁵⁹

3. Permasalahan Sengketa Kewarisan Yang Sering Terjadi Di Desa Lumban Dolok

- a. Salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris. Seperti kasus yang terjadi di desa lumban dolok, bapak suddin danibu rahma adalah suami istri, mereka mempunyai anak 3 anak laki-laki kemudian bapak suddin meninggal dunia harta warisan yang ditinggal bapak suddin berupa tanah 2 tempat dan 1 rumah, masyarakat desa lumban dolok tidak akan membagi haerata warisan kalau masih ada salah satu orang tuanya yang masih hidup, seterusnya ibu rahma pun meninggal, kemudian mereka membagi warisan tersebut dengan menggunakan adat kebiasaan di desa lumban dolok dengan cara anak terahir mendapatkan rumah kemudian anak pertama memilih salah satu

⁵⁹ Deli Asria, Masyarakat Desa Lumban Dolok, *Wawancara*, Jum'at, 13 mei 2022, Pukul, 20:45 WIB

tanah antara yang tempat tersebut, dan anak kedua hanya mendapatkan sisa dari harta warisan tersebut sehingga terjadi persengketaan yang menyebabkan harus mengadakan permasalahan tersebut kepada dalihan na tolu

b. Menurut bapak Abbas yang berperan sebagai berperan sebagai kahanggi dalam penyelesaian permasalahan sengketa waris diatas. mengatakan bahwa “apabila kahanggi kami mengalami musibah/perselisihan, kami tidak tinggal diam dan tidak membiarkan kahanggi kami menanggung sendiri beban tersebut dan tidak merasa nyaman jika tidak dilesaikan. karena dalam adat markahanggi kami memegang serasakan senasib sepenanggungan, berat sama di pikul, ringan sama dijinjing.⁶⁰

c. Sedangkan hasil wawancara juga dengan bapak Kupon Nasution yang berperan sebagai anakboru sedangkan yang bermasalah tersebut mora saya ikut dalam penyelesaian tersebut disebabkan karna mora kami tersebut merupakan seseorang yang di hargai dalam Dalihan Na Tolu yang merupakan sumber berkat tua dan haraton. tidak mungkin seseorang yang merupakan sumber berkat tua dan haraton.⁶¹

d. Hasil wawancara dengan dengan bapak Marsamin juga yang ikut serta dalam menyelesaikan sengketa kewarisan mengatakan bahwa “saya pernah ikut serta dalam menyelesaikan persengketaan waris dan

⁶⁰ Abbas, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, sabtu, 14 Mei 2022, Pukul, 17:06 WIB

⁶¹ Kupon Nasution, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Sabtu, 14 Mei 2022, Pukul, 11:30 WIB

disitu saya berperan sebagai mora sedangkan yang bermasalah ini anak boru. saya ikut dalam menyelaikan permasalahan anakboru saya karna dalam adat memagang prinsip lebih menonjolkan sifat gotong royong atau saling membantu tempat pangidoan gogo (tempat mengharapkan tenaga) sebagai pelaksana, dan sumber kekuatan baik tenaga, dana dan pikiran.⁶²

e. Biayan nikah anak

Di Desa Lumban Dolok sering terjadi sengketa kewarisan, disebabkan ketika seorang anak ingin menikah namun karena biayanya pernikahannya mahal maka orang tua dari anak itu akan menjual sebagian dari hartanya untuk membiayai pernikahan anaknya, di awal diperjanjikan akan dihitung nanti apabila terjadi pembagian harta warisan, namun di beberapa tahun kemudian pada saat pembagian warisan perjanjian itu diingkari sehingga menimbulkan persengketaan di antara ahli waris

Menurut hasil wawancara dengan bapak Iwan yang pernah ikut menyelesaikan sengketa kewarisan di atas beliau mengatakan bahwasanya apapun yang terjadi kita harus menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kahanggi kita tersebut tanpa membeda bedakannya.⁶³

⁶² Marsamin, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Sabtu, 14 Mei 2022, Pukul, 20:30 WIB

⁶³ Iwan, Masyarakat Desa Lumban Dolok, Wawancara, Rabu, 28 Desember 2022, Pukul, 19: 30 WIB

Sedangkan menurut bapak Amri yang pernah ikut menyelesaikan permasalahan sengketa kewarisan yang berperan sebagai anakboru sedangkan yang berperkara adalah *moranya* dan beliau mengatakan tidak mungkin seseorang mora yang di hormati dalam satu *Dalihan Na Tolu* tidak diikuti dalam menyelesaikan suatu permasalahan.⁶⁴

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Jubriadi yang pernah ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kewarisan di desa lumban dolok beliau berperan sebagai *mora* dan yang bersengketa adalah *anakboru* saya, beliau mengatakan di dalam adat *mora* adalah yang paling di hormati karena *mora* itu yang paling dituakan sehingga *mora* harus mampu berperan aktif dalam penyelesaian sengketa kewarisan yang terjadi terhadap *anakboru* nya.⁶⁵

4. Alasan *Dalihan Na Tolu* Ikut Serta Dalam Menyelesaikan Warisan

Menurut hasil penelitian *Dalihan Na Tolu* merupakan unsur terpenting dalam suatu permasalahan/persengketaan. menurut hasil wawancara dengan dengan salah satu kahanggi dari pihak yang bersengketa dan yang pernah ikut serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan waris. bahwa *Dalihan Na Tolu* tidak sembarangan ikut

⁶⁴Amri, Masyarakat Desa Lumban Dolok, *Wawancara*, Rabu, 28 Desember 2022, Pukul, 20:45 WIB

⁶⁵ Jubriadi, Masyarakat Desa Lumban Dolok, *Wawancara*, Rabu, 28 Desember 2022, Pukul, 21:15 WIB

serta dalam menyelesaikan suatu masalah melainkan *Dalihan Na Tolu* memiliki alasan yang kuat berikut beberapa alasan tersebut:

a. Hubungan *Markahanggi*

Mereka memegang prinsip kebersamaan, seperti kata pepatah *songon siala sampagul, rap tuginjang rap tu toru maraud rap marguru, sabara sabustak, salumpat saindege*. dalam hal ini harus merasakan senasib sepenanggungan, berat sama di pikul, ringan sama dijinjing. kahanggi tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, seperti memisah air, air akan bersatu kembali (*tampulok aek sigotan lai-lai*), ruk ruk parau, mangalap tu rapot na yang diartikan perselisihan paham harus dijadikan untuk lebih mempererat hubungan.

b. Hubungan *Maranakboru*

Maranakboru lebih menonjolkan sifat gotong royong atau saling membantu. *anakboru* sebagai *pangidoan gogo* (tempat mengharapkan tenaga) sebagai pelaksana yang merupakan sumber kekuatan baik tenaga, dana dan pikiran dalam adat sering disebut :

“*sulu dina golap, tungkot dilandit, sinatamba na urang, sihorus na lobi*”

Artinya : “sebagai alat penerang di hari gelap, tongkat disaat berjalan dijalanan yang licin, menutupi apa yang kurang dan membersihkan segala yang bersisa”

Atau dapat juga diartikan, kalau *kahanggi* kekurangan, maka *anakboru* yang diharapkan untuk menambahinya. dan kalau ada yang lebih maka *anakboru* berhak mengambil kelebihanannya.

c. Hubungan *Marmora*

Secara fungsional *mora* berkedudukan sebagai *pangidoan tua dohot hartan*. *mora* merupakan pihak yang harus dihormati. *mora* disebut sebagai *mata ni ari sogakgahon*, yaitu matahari yang tidak boleh ditentang. *mora* dianggap sebagai sumber berkat, *tua dan haraton*.

Ketiga kelompok ini mempunyai kedudukan dan fungsional yang berbeda-beda antara:

- 1) Harus saling menghormati. kedudukan dan fungsi seseorang dalam paradaton sudah saling mengetahui atau siapa yang menjadi *kahanggi*, *mora* dan *anakboru*.
- 2) Adanya rasa cinta dan kasih sayang (*olong*) akan timbul rasa kesatuan dan persatuan (*domu*) rasa senasib sepenanggungan. hal ini terjadi bukan karena rasa ke daerahan (*territorial*) namun juga merasa lebih erat yaitu merasa mempunyai ikatan darah (*genealogis*)
- 3) Mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan yang merupakan hak serta kewajiban.
- 4) *Dalihan Na Tolu* merupakan system yang saling terkait, saling berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling mendukung.

5. Peran *Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Desa Lumban Dolok

Hasil penelitian ini di dukung dengan masyarakat Lumban Dolok yang memiliki adat budaya mandailing yang sangat kuat. serta konsep

hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Lumban Dolok tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan *Dalihan Na Tolu* yang diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing. maka dari itu *Dalihan Na Tolu* sangat berperan penting dalam menyelesaikan setiap ada masalah/perkara/ persengketaan.

Penyelesaian sengketa kewarisan di Desa Lumban Dolok harus diselesaikan dengan beberapa tahapan yaitu tahap pertama antar ahli waris yang menyelesaikannya, apabila tidak berhasil kemudian secara geologis (kekerabatan) yaitu dengan cara mengundang *dalihan na tolu* dari ahli waris. Selanjutnya ketika tidak bisa diselesaikan secara geologis maka akan di tempuh dengan cara selanjutnya yaitu dengan cara teritorial (kewilayahan), penyelesaian secara teritorial ini adalah penyelesaian sengketa dengan cara mengundang dan melibatkan, kepala desa, cerdik pandai, harajaon, tokoh agama dan jajaran pemerintahan yang ada di desa Lumban Dolok yang dianggap berperan penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan, biasanya penyelesaian sengketa kewarisan secara geologisn (kekerabatan) berhasil sehingga jarang sekali menempuh penyelesaian sengketa secara territorial.

Selajutnya apabila ada salah satu ahli waris yang bersengketa. pihak yang bersengketa selalu mendatangi rumah (*mora, kahanggi, anakboru*) dari mereka dan menceritakan masalah persengketaan tersebut kepada *kahanggi, anakboru* dan *moranya* agar diselesaikan secara damai.

selanjutnya setelah *Dalihan Na Tolu* menerima aduan dari kedua belah pihak, dan sudah mengetahui asal usul persengketaan dari kedua belah pihak tersebut. kemudian *Dalihan Na Tolu* memanggil kedua belah pihak dan menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa melibatkan kepala desa tokoh agama, tokoh adat dan hatobangon terlebih dahulu.

Selanjutnya hasil wawancara dari beberapa *Dalihan Na Tolu*, peneliti menemukan beberapa peran yaitu:⁶⁶

- a. Tempat pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa.
- b. *Dalihan Na Tolu* berperan sebagai mediator bertindak sebagai fasilitator.
- c. *Dalihan Na Tolu* membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah
- d. Dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
- e. *Dalihan Na Tolu* berperan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa.
- f. *Dalihan Na Tolu* tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- g. *Dalihan Na Tolu* berperan menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

⁶⁶ Toha, Masyarakat Lumban Dolok, *Wawancara*, Jum'at, 20 mei 2022, Pukul, 21:10 WIB

Dalihan Na Tolu berperan sebagai mediator terlihat dari sikapnya yang dapat di gambarkan sebagai berikut:

- a. *Dalihan Na Tolu* berada di tengah para pihak, *Dalihan Na Tolu* bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- b. Mengisolasi proses mediasi. *Dalihan Na Tolu* tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum melainkan hanya berperan sebagai penolong.
- c. *Dalihan Na Tolu* harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang *Dalihan Na Tolu* harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampum mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
- d. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- e. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia

oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.

- f. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang.

Dari uraian diatas *Dalihan Na Tolu* berperan sebagai mediator dapat di gambarkan dari sikap-sikap *Dalihan Da Tolu* dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut.

Kemudian apabila tidak terselesaikan maka *Dalihan Na Tolu* juga berperan untuk mengadukan masalah persengketaan itu kepada kepala desa tokoh agama tokoh adat dan hatobangon. karna *Dalihan Na Tolu* (*kahanggi, mora, dan anakboru*) yang lebih tahu kedua masalah tersebut yang merupakan tempat pengaduan dari kedua belah pihak yang bersengketa. ada beberapa tugas *Dalihan Na Tolu*:

- a. Menyampaikan mengadukan persengketaan itu informasai persengketaan kepada tokoh agama agara ikut serta dalam menyelesaikan apabila *Dalihan Na Tolu* tidak bisa lagi menyelesaikannya.
- b. Menyampaikan informasai persengketaan kepada kepala desa agara ikut serta dalam menyelesaikan apabila *Dalihan Na Tolu* tidak bisa lagi menyelesaikannya

Dalam masyarakat penulis melihat bahwa adat lebih di utamakan setiap ada persengketaan waris pihak yang bersengketa melimpakan

sepenuhnya kepada *mora, kahanggi, anakboru* walaupun mereka meminta pendapat tokoh-tokoh adat, hatobangon, tokoh agama.

6. Penyelesaian sengketa kewarisan

Hasil penelitian di desa Lumban Dolok pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan.

Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa masyarakat Lumban Dolok bahwa Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat di selesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Lumban Dolok dapat memberikan keuntungan lebih untuk ahli waris adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi/di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa kewarisan dengan menggunakan metode mediasi. dengan melibatkan Dalihan Na Tolu sebagai mediator dan kadang-kadang melibatkan tokoh adat, tokoh msyarakat,kepala desa, dan tokoh agama.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat menciptakan suasana keluarga lebih harmonis kembali karena sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas. Pada proses mediasi ahli waris wajib menuangkan butir-butir kesepakatan yang telah disepakati. Kesepakatan damai tersebut

kemudian dikukuhkan menjadi surat perdamaian agar kesepakatan damai yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para ahli waris yang bersengketa. serta penyelesaian sengketa kewarisan tersebut sebagian besar berhasil dan jarang sekali permasalahan sengketa kewarisan ini di bawa ke pengadilan karena sudah di selesaikan terlebih dahulu oleh Dalihan Na Tolu.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul *Peran Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dapat di simpulkan bahwa konsep hubungan kekerabatan antar individu dalam masyarakat Lumban Dolok tercermin dalam konsep *Dalihan Na Tolu*. Segala aktivitas sosial budaya individu tidak dapat dipisahkan dari ikatan kekerabatan dalihan natolu diyakini asli kreasi nenek moyang Mandailing dalam menyelesaikan permasalahan.

1. Adapun Peran *Dalihan Na Tolu* Dalam Penyelesaian Pengketa Kewarisan di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu yaitu.

- a. Tempat pengaduan kedua belah pihak yang bersengketa.
- b. *Dalihan Na Tolu* berperan sebagai mediator bertindak sebagai fasilitator.
- c. *Dalihan Na Tolu* membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah.
- d. Dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.
- e. *Dalihan Na Tolu* berperan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa.
- f. *Dalihan Na Tolu* tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa.

- g. Dalihan natolu berperan menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

2. Alasan *Dalihan Na Tolu* Turut Serta Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu

- a. Adanya rasa cinta dan kasih sayang (olong) akan timbul rasa kesatuan dan persatuan (domu) rasa senasib sepenanggungan. hal ini terjadi bukan karena rasa ke daerahan (territorial) namun juga merasa lebih erat yaitu merasa mempunyai ikatan darah (genealogis)
- b. Mempunyai tanggung jawab untuk mensukseskan suatu pekerjaan yang merupakan hak serta kewajiban.
- c. *Dalihan Na Tolu* merupakan system yang saling terkait, saling berhubungan, saling menunjang, saling membantu dan saling mendukung.

B. Saran-Saran

Peneliti berharap agar ada yang mengkaji penelitian ini lebih lanjut terutama mengenai peran *dalihan na tolu* dalam penyelesaian sengketa warisan di Desa Lumban Dolok. Melalui penelitian ini kita akan lebih dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan mandailing yang memiliki keunikannya tersendiri , rasa cinta dan kasih sayang (olong) akan timbul rasa kesatuan dan persatuan (domu) dan rasa senasib sepenanggungan. Para generasi muda juga diharapkan hendaknya melestarikan budaya mandailing karena sangat penting dikemudian hari sehingga tidak menghilangkan nilai-

nilai luhur yang terkandung di dalamnya, Bagaimanapun orang akan mengenal jati dirinya didasari melalui nilai luhurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 1979.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Abu Umar Basyir, *Warisan, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Dengan Syariat Islam*, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2013.
- Betrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CP Penerbit Diponegoro, 2015.
- Dr.H. Zainuddin Ali, *Pelaksana Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dr. M. Idris Ramulyo, SH, *Perbandingan Hukum kewarisan Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012,
- Framita Utami, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Hukum Adat Angkola Di Kabupaten Tapanuli Selatan”, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/66843>, diakses 29 November 2020 , pukul 09.16 WIB.
- Fatchur Rahman. *Ilmu Waris* Cet. III: Bandung Al-Ma'arif. 1994.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.
- H. Pandapotan Nasution, SH. atau Patuan Kumala Pandapotan, *Susunan dan Hubungan Kekerabatan Masyarakat Adat Mandailing*, Panyabungan: Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015.

- Herlina Lumbanbatu, Peran Dalihan Na Tolu Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT di Kabupaten Humbang Hasudutan, *Jurnal*, Universitas Riau,
- H. Pandapotan Nasution , *Peranan adat Dalihan Na Tolu Dalam Pembangunan, Media Forkala, Tak Kenal Maka Tak Sayang* , Medan: Edisi, 2004.
- H. Pandapotan Nasution, *Dalihan Na Tolu dalam kawasan budaya Mandailing*, panyabungon: Yayasan Pencerahan Mandailing, 2015.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada, 2011.
- Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Hidayat, Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Kecamatan Kayu Agung studi Kasus di Kelurahan Sukadan Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki, *Skripsi*, Universitas Sriwijaya Inderalaya, 2016.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- M. Idris Ramulyo, SH, *Perbandingan Hukum kewarisan Islam*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Media Group, 2009.
- Rizkon Hasanah, “Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Angkola Terhadap Anak Perempuan Studi Di Lembaga Adat Jus Ni Roha Kecamatan Angkola Barat Tapanuli Selatan”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT: Balai Pustaka Persero.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1997.

Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sumber : Abu Daud Kitab : Waris Bab : Penjelasan tentang perwalian No. Hadist : 2528.

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia.

Sifiddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ilham Syukur

Phone : 081362547527

Email

ilhamsyukur@gmail.com

CURUCULUM VITAE

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Ilham Syukur
NIM : 1810100001
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Tempat/Tanggal lahir : Lumban Dolok, 02 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Lumban Dolok, kecamatan Siabu, Kabupaten
Mandailing Natal

Nama Orang Tua
Ayah : Ali Hotmatua
Ibu : Sahriani

Pendidikan
2006-2012 : SD 028 Lumban Dolok
2012-2015 : MTsN 4 Mandailing Natal
2015-2018 : MAN 3 Mandailing Natal
2018-2022 : S-1 Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah UIN
SYAHADA Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Hurdin Km 4,5 Lubintang 22733
Telepon (0834) 22000 Faksimile (0834) 24022
Website : iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 104 /n.1403.1/TL.03/04/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.*

6 April 2022

Yth. Kepala Desa Lumban Dolok Kec. Siabu

Assalamu'alaikum W/ Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan menugaskan bahwa:

Nama : Ilham Syukur
NIM : 1810100001
Program Studi : Ahwal Al- Syakhshiyah
Alamat : Lumban Dolok
No Telp/Hp : 081362547527

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran DalihanNatolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatulrar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005 }



PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN SIABU
DESA LUMBAN DOLOK

Lumbandolok, Mei 2022

Nomor : 434/117 /K13 / 2022
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di Padang Sidempuan

Dengan hormat

Sesuai surat yang kami terima dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG SIDIMPUNAN NOMOR : B-928/ In.14/D. 1/TL. 00/04/2022 Perihal pelaksanaan Riset pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui nama tersebut di bawah ini:

Nama : **ILHAM SYUKUR**
Nim : 1810100001
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Desa Lumban dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Untuk mengadakan penelitian di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan judul " Peran Dalihan Natolu Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Desa Lumbandolok Kecamatan Siabu "

Demikianlah Surat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Lumbandolok, 9 Mei 2022

Kepala Desa Lumbandolok

ZULHAKIM HASIBUAN









